



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Nomor : 329/K/BT.06/HM.02.00/XII/2018
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Ketua DPD Partai Berkarya Provinsi Banten
di -

Tempat

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang, terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 066/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/Tahun 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 1512/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan lokasi Pemasangan Alat Peraga Kamanye tingkat kota serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- A. Berdasarkan Keputusan KPU Banten dan KPU Kota Serang tentang Lokasi lain yang dilarang untuk dipasang Alat peraga Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
1. Alun-Alun Kota Serang
 2. Alun-Alun Timur
 3. Fasilitas Umum Seperti;
 - a. Kantor Pemerintahan
 - b. Rumah sakit
 - c. Puskesmas
 - d. Sekolah
 - e. Bank
 - f. Tempat Ibadah
 - g. Pasar Milik Pemerintahan
 1. Pasar Kalodran
 2. Pasar Karangantu
 - h. Jembatan
 - i. Lampu Pengatur Lalu lintas (Traffic Light)
 - j. Halte Bus/Angkutan Kota
 - k. **Pos Penjagaan terminal**
 - l. Gedung olahraga milik pemerintahan

Maka dengan itu Pemasangan Baliho yang dilakukan oleh **Partai Berkarya** dari calon Legislatif **Sdr. Zaenal Azhar (Calon Anggota DPRD Provinsi Banten)** dan **Sdri. Jullya Feronica (Calon Anggota DPR RI)** yang berlokasi di **Pos Penjagaan Terminal Pakupatan Kota Serang** adalah termasuk kedalam lokasi yang dilarang sebagaimana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Banten dan Kota Serang, dan kami menghimbau kepada yang bersangkutan diatas agar dapat menurunkan Baliho tersebut 1 x 24 Jam.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Serang, 11 Desember 2018
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KETUA,


FARIDI

Tembusan :

- KPU Kota Serang
- Arsip